



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

Firliyana Hanafi, bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Gg. Serumpun II Rt.002 Rw.028 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 15 Februari 2021 , yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan HANAFI SABRAN dan URAY ASNAAH;
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama HANAFI SABRAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 10-11-1943 telah meninggal di Pontianak Jl. Prof. Dr. Hamka Gg. Nilam VI No. 7, Kel. Sungaijawi, Kec. Pontianak Kota pada tanggal 01-04-2003 karena sakit, sebagaimana surat keterangan kematian No:471.3/83/Pem/Sj/2020 Lurah Sungaijawi Kota Pontianak tanggal 23 Maret 2020;
3. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon Almarhum HANAFI SABRAN belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa untuk mengadakan permohonan penetapan Pencatatan Kematian orang tua pemohon HANAFI SABRAN tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri.

Halaman 1 dari 6 hal penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari yang ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Pencatatan Kematian HANAFI SABRAN lahir di Pemangkat, 10-11-1943 dan telah meninggal di Pontianak pada tanggal 01-04-2003;
3. Memerintahkan kepada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat tentang Pencatatan Kematian HANAFI SABRAN sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 6171034604750006 tanggal 06 April 2017 atas nama Firliyana Hanafi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 6171032707070017 tanggal 28 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Surat Pernyataan Kematian tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/83/Pem/Sj/2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Saksi Telly Wulandari, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara jauh Pemohon ;

Halaman 2 dari 6 hal penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Gg. Serumpun II Rt.002 Rw.028 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama HANAFI SABRAN;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama HANAFI SABRAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 10 November 1943 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 01 April 2003;
 - Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa orang tua Pemohon belum ada surat kematiannya ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian orang tua Pemohon yang bernama HANAFI SABRAN;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;
2. Saksi Annisa Tamarin Pribadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Gg. Serumpun II Rt.002 Rw.028 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama HANAFI SABRAN;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama HANAFI SABRAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 10 November 1943 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 01 April 2003;
 - Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa orang tua Pemohon belum ada surat kematiannya ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat kematian orang tua Pemohon yang bernama HANAFI SABRAN;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Halaman 3 dari 6 hal penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan akta kematian HANAFI SABRAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 10 November 1943 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 01 April 2003;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tabrani Ahmad Gg. Serumpun II Rt.002 Rw.028 Kel. Sungai Jawi Dalam Kec. Pontianak Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak / tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon bernama HANAFI SABRAN;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama HANAFI SABRAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 10 November 1943 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 01 April 2003 karena sakit ;
- Bahwa kematian orang tua Pemohon yang bernama HANAFI SABRAN tersebut belum pernah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama HANAFI SABRAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 10 November 1943 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada

Halaman 4 dari 6 hal penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 April 2003, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (Vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon bernama HANAFI SABRAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 10 November 1943 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 01 April 2003;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon bernama HANAFI SABRAN yang lahir di Pemangkat pada tanggal 10 November 1943 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 01 April 2003;

Halaman 5 dari 6 hal penetapan Nomor 117/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu guna mendapatkan akta kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh kami Moch Nur Azizi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yuni Ria Putri, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yuni Ria Putri, S.H

Moch. Nur Azizi, S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
Meterai	Rp12.000,00
Hak Redaksi	Rp10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp50.000,00</u>
Jumlah	Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah)